"TAKE ME OUT INDONESIA" : REALITA PENCARIAN JODOH PEREMPUAN MELALUI MEDIA

Shafra STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Shafra_1974@yahoo.co.id

Abstract: Reality show, Take Me Out Indonesia is a TV program in Indonesia that gives a new nuance to women so as not to depend on parents or others in determining a soulmate. The phenomenon of mate searching through the media illustrates that if women are just waiting for a soul mate to come is no longer fit with the times. Women have the right to itself to find, select, and apecify partner. Thus, there has been a shift in the understanding and attitudes about the meaning of partner search. Women are no longer ashamed to declare the man who wants to become a couple. He has had an open attitude, thingking and choices about men, dating and marriage she wants. Indeed, in the community there is controversy about the show mate search, as mentioned, because some people consider it incompatible with the norms and ethics policies, especially the norms of religion (Islam) that is still strongly held by most of the people of Indonesia. Islam indeed recognizes individual rights of women to find his life partner, butthere are certain ethics that must be considere.

Kata Kunci: perempuan, media, perjodohan, etika

PENDAHULUAN

Allah SWT telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, supaya muncul suatu ketenangan, kesenangan, ketentraman, kedamaian dana kebahagiaan. Hal ini tentu saja menyebabkan setiap laki-laki dan perempuan

mendambakan pasangan hidup yang memang merupakan fitrah manusia, apalagi pernikahan itu merupakan ketetapan Ilahi dan dalam sunnah Rasul ditegaskan bahwa "Nikah adalah Sunnahnya". Oleh karena itu Dinul Islam mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan dan selanjutnya mengarahkan pertemuan terssebut sehingga terlaksananya suatu pernikahan.

Dalam kenyataannya, untuk mencari pasangan yang sesuai tidak selamanya mudah, sehingga menimbulkan kegelisahan bagi yang belum menemukan jodohnya, maupun bagi para orang tua.

Beragam cara dilakukan orang agar menemukan pasangan hidup. Mempercayakan kepada keluarga, menyeleksi sendiri, mendaftar dalam program kontak jodoh/biro jodoh yang ada di beberapa media, bahkan mengikuti *reality show* yang bertajuk "Take Me Out Indonesia." Dengan tujuan mengakhiri kesendirian, menempuh perkawinan dengan orang tercinta.

Di masa lalu, perempuan selalu digambarkan sebagai sosok yang anggun, pemalu, apalagi jika berkaitan dengan perjodohan. Untuk yang satu ini perempuan yang baik adalah yang pasif, tidak bersuara lantang jika ada laki-laki yang dijodohkan orang tua untuknya. Patuh dan menerima apapun yang sudah ditentukan orang tua.

Seiring perubahan zaman, proses pencarian jodoh bagi perempuan kian variatif. Jika dulu perempuan terkesan menyerah pada pilihan dan kehendak keluarga, dalam hal ini adalah orang tua, maka kini perempuan semakin mandiri dan independen untuk memilih dan menentukan siapa pasangannya. Perempuan cenderung pragmatis dalam mendeskripsikan pasangan yang diinginkannya. Mereka dengan sikap terbuka dan tidak malu-malu menyatakan kriteria laki-laki idamannya. Wajah zaman mengubah paradigma perempuan tentang jodohnya. Perempuan tidak mau lagi menunggu pasrah jodoh yang dipilihkan orang tua untuknya. Mereka aktif dan agresif mencari, menemukan, dan menentukan pasangannya sendiri.

Jika dulu perempuan yang menyerah dan menerima saja laki-laki (pasangan) yang dipilihkan orang tua untuknya, maka kini orang tua yang menyerahkan pilihan jodoh pada kehendak anak perempuannya. Semua yang berkaitan dengan jodohnya dipercayakan kepada sang perempuan. Dengan alasan, mereka (perempuan) yang menjalani kehidupan perkawinan dan lebih mengetahui tentang apa yang mereka inginkan dalam perkawinan.

Orang tua tidak mau dilibatkan, apalagi disalahkan jika terjadi konflik dalam perkawinan anak-anak perempuannya. Bahkan orang tua juga tidak mau diikut sertakan jika terjadi perceraian. Artinya pilihan untuk menikah atau pun bercerai sepenuhnya hak mutlak perempuan.

Berbagai media pun turut memberikan ruang dan membuka jalan bagi perempuan menemukan pasangan yang sesuai dengan keinginannya. Misalnya melalui program "biro jodoh" atau "kontak jodoh". Program-program pencarian jodoh pun meluas dan memberikan tempat khusus bagi perempuan misalnya *reality show* yang bertemakan "Take Me Out Indonesia."

Acara ini ditayangkan secara *live* (langsung) dengan menampilkan perempuan-perempuan yang secara terbuka menyatakan pandangannya tentang laki-laki idaman dan pernikahan. Melalui layar televisi, masyarakat Indonesia yang ikut menyaksikan acara tersebut menjadi saksi bahwa perempuan-perempuan tersebut sangat berani dan percaya diri, tidak ada rasa sungkan atau pun gugup menyampaikan kriteria pasangannya. Perempuan digambarkan sebagai sosok yang memilih, dan laki-laki sebagai objek yang dipilih. Jika dulu, laki-laki yang biasa memilih perempuan untuk dinikahinya, maka sekarang perempuan juga mempunyai hak yang sama, bahkan perempuan bebas mengekspresikan kriteria pasangan yang diinginkannnya. Perempuan tidak menunggu untuk dipilih, tapi dapat aktif memilih.

Fenomena pencarian jodoh pada zaman sekarang, yang dicontohkan pada acara "Take Me Out Indonesia," sesungguhnya membuat kebanyakan masyarakat Indonesia yang masih setia memegang prinsip etika ketimurannya, menjadi "gerah", bahkan kalangan Majelis Ulama Indonesia bermaksud mengeluarkan fatwa bahwa cara seperti tersebut diharamkan oleh agama (Islam).

Tulisan ini berusaha mengungkapkan bagaimana sesungguhnya pencarian jodoh perempuan didalam syari'at Islam.

PEMBAHASAN

Media: Realita Pencarian Jodoh di Zaman Modern

Pada zaman dahulu, menanti jodoh yang datang atau dipilihkan orang tua bagi perempuan adalah biasa, menerima begitu saja laki-laki yang menjadi suaminya, tanpa meminta persetujuannya adalah lumrah. Terasa aneh jika ada perempuan yang menentukan sendiri calon suaminya. Perempuan seperti itu dianggap masyarakat sebagai perempuan yang tidak benar dalam norma adat, budaya dan agama. Perempuan ketika itu adalah yang dipilih untuk dinikahi bukan memilih.

Namun paada masa sekarang, sudah merupakan hal yang biasa-biasa saja perempuan yang mencari sendiri calon suaminya. Masyarakat mulai mentoleransi dan menerimanya, bahwa wajar bila perempuan juga aktif mencari, menentukan jodohnya sendiri. Bahkan banyak media memuat rubrik khusus pencarian jodoh dengan "biro jodoh" atau "kontak jodoh". Meski tidak mengkhususkan kepada perempuan, namun disadari atau tidak, programprogram tersebut memberikan peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menentukan sendiri pasangannya sesuai dengan kriteria yang mereka idamkan. Peran orang tua dalam hal ini hanya memberikan restu.

Program pencarian jodoh melalui media pun semakin berkembang. Jika program-program kontak jodoh sebelumnya memberikan peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam menemukan jodohnya. Maka sekarang

ada pula media yang menghadirkan pola berbeda dari program-program yang ada sebelumnya, yakni spesial untuk perempuan. Salah satu program pencarian jodoh spesial bagi perempuan itu adalah "Take Me Out Indonesia."

"Take Me Out Indonesia" adalah media yang memberikan ruang khusus bagi perempuan untuk mengekpresikan dan meyuarakan lantang laki-laki ideal yang diingikannya. Reality show ini berusaha mempertemukan perempuan dengan laki-laki yang cocok dengan keinginan mereka dari berbagai wilayah di Indonesia. Perempuan-perempuan dalam hal ini sangat terbuka menyatakan kriteria pasangan yang diinginkannya. Mereka tidak malu-malu menyebutkan seperti apa calon suami yang diharapkan, termasuk kemampuan finansial sang laki-laki kelak berumah tangga.

Ada banyak hal yang mengubah pandangan perempuan dan masyarakat tentang jodoh perempuan. *Pertama*, Perjodohan yang dilakukan orang tua terasa membatasi hak-hak perempuan. Meskipun dalam pernikahan perempuan adalah insan yang dinikahi, tetapi mereka mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk memilih dan dipilih. *Kedua*, keterlibatan orang tua terkesan tidak modern. Pernikahan berdasarkan perjodohan yang dilakukan orang tua dianggap kuno, tidak sesuai dengan perkembangan zaman. *Ketiga*, Pendidikan, dan *Keempat*, kekuatan ekonomi perempuan. Kemandirian finansial bagi perempuan, turut mempengaruhi kemandiriannya untuk menemukan pasangan. *Kelima*, peran media baik cetak atau pun elektronik yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam pencarian jodoh.

Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi pandangan perempuan khususnya dan masyarakat umumnya tentang perempuan dan pencarian selektif jodohnya. Bukan saja tentang hak untuk memilih dan menentukan pasangan, tetapi juga menyangkut soal kesepadanan. Sifat kemoderenan yang berkembang dalam masyarakat yang mengubah pandangan mereka. Kesepadanan diartikan secara luas dan tidak terbatas. Begitu juga tentang hak untuk memilih dan dipilih menjadi pasangan, bukan hak mutlak laki-laki saja.

Artinya perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat telah menggeser tata nilai yang ada. Misalnya fenomena perempuan karir, bekerja di luar rumah. Makin banyak perempuan yang keluar rumah karena pendidikan dan pekerjaan. Keterlibatan mereka dalam kehidupan publik atau di luar sektor domestik memungkinkannya memperoleh kekuatan ekonomi. Hal ini tentu mempengaruhi dan memperluas persepsi mereka dalam menentukan calon pasangan. Di samping itu, fenomena pendidikan juga merupakan faktor yang turut mengubah pandangan masyarakat tentang kesederajatan dan pencarian pasangan. Seseorang yang terdidik dianggap tidak sepadan dengan orang yang tidak terdidik. Sikap seperti ini tumbuh dan sangat terasa dalam masyarakat perkotaan. Ini berarti bahwa proses selektif pemilihan calon pasangan selalu berubah karena seleksi individual terhadap calon pasangan dipengaruhi oleh struktur sosial lingkungannya.

Profil "Take Me Out Indonesia" dalam Reality Show

"Take Me Out Indonesia" adalah *reality show* yang ditayangkan oleh stasiun televise Indosiar sejak tanggal 19 Juni 2009 sampai 28 Desember 2010, setiap Jumat pukul 22:00 WIB (sampai 2 Oktober 2009), kemudian menjadi setiap Sabtu pukul 18:00 WIB (10 Oktober 2009 sampai 14 Agustus 2010), dan menjadi tiap Selasa pukul 20:00 WIB (28 September 2010 sampai tamat). Acara ini dipandu oleh Choky Sitohang dan Yuanita Christiani.

"Take Me Out Indonesia" merupakan acara yang bertemakan pencarian pasangan yang mengudara selama 3 jam. Kontestan laki-laki dan perempuan yang ikut dalam acara ini disyaratkan. *Pertama*, Warga Negara Indonesia. *Kedua*, Berusia 20 tahun sampai 40 tahun. *Ketiga*, tidak sedang terikat hubungan pernikahan. *Keempat*, ekspresif.

Cara Permainan Take Me Out adalah pertama, 30 kontestan perempuan berdiri di depan 30 podium dengan lampu menyala. Mereka akan memilih satu orang laki-laki berdasarkan penampilan, kepribadian, dan latar belakang hidupnya. Kedua, Kontestan perempuan akan mematikan lampu yang ada di podiumnya jika ia tidak tertarik pada laki-laki tersebut. Namun jika tertarik, ia akan membiarkan lampunya tetap menyala. Ketiga, usai melalui empat tahap perkenalan diri kontestan laki-laki (penampilan, VT profil, performance, testimoni), maka giliran kontestan laki-laki yang akan memilih kontestan perempuan yang tersisa. Keempat, setelah didapat satu pasangan, maka pasangan itu akan diberi kesempatan untuk berkenalan lebih mendalam di sebuah ruangan yang sudah disiapkan. Di situ mereka bisa ngobrol, nonton DVD, atau hal-hal lain sesuai dengan hobi masing-masing. Kelima, sementara mereka mendalami satu sama lain, pasangan itu akan dikomentari mengenai kecocokan mereka. Keenam, setelah didapatkan tiga pasangan, selanjutnya pasangan-pasangan ini akan ditantang dalam chemistry challange. Di sini setiap pasangan akan diuji seberapa cocok mereka sebagai pasangan. Tantangan berupa games-games, atau bisa juga berupa pertanyaan-pertanyaan psikologis yang menyangkut hubungan sepasang kekasih. Ketujuh, seratus juri akan menentukan siapakah dari ketiga pasangan tersebut yang akan menjadi pasangan terbaik di episode tersebut.

Para kontestan, baik perempuan maupun laki-laki ikut melalui proses audisi yang cukup ketat, namun identitas dan karakter yang mereka miliki adalah seperti mereka apa adanya. Perempuan-perempuan cantik tersebut memiliki tipe dan kriteria sendiri tentang laki-laki, *first impression* yang mereka rasakan di set pertama adalah kejadian alamiah yang terjadi pada setiap orang. Karena sebelum show berlangsung, tidak ada kesempatan perempuan dan laki-laki itu untuk bertemu.

Ada banyak faktor yang menyebabkan para perempuan tersebut untuk mematikan lampu podium atau membiarkannya tetap menyala. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, profesi berbeda, sifat dan karakter yang berbeda pula. Mereka mewakili perempuan Indonesia yang majemuk.

Begitu pula dengan laki-laki, selain yang terpilih mereka adalah laki-laki yang siap untuk menikah, mereka sengaja dipilih untuk mewakili berbagai macam karakter. Ada yang memang laki-laki idaman secara umum, seperti tampan, tinggi, kaya, namun ada pula beberapa laki-laki unik, yang jarang ditemui. Karena tidak bisa dipungkiri, tiap orang punya opini sendiri tentang laki-laki ataupun perempuan idamannya.

Regulasi Permainan

Ada tiga ronde perkenalan yang akan dilewati oleh setiap kontestan. Setiap perempuan lajang berhak mematikan lampu podiumnya di akhir ronde perkenalan jika tidak tertarik dengan laki-laki lajang yang diperkenalkan. Jika tertarik, lampu podium tidak dimatikan. Waktu berpikir perempuan lajang untuk tetap menyalakan atau mematikan lampu podiumnya hanya 5 detik. Jika tidak ada lampu podium yang masih hidup, maka laki-laki lajang tersebut gagal. Jika hanya tinggal 1 (satu) perempuan lajang mempertahankan lampu podiumnya tetap menyala di akhir ronde perkenalan I atau II, maka video profil laki-laki lajang tersebut akan ditayangkan, dan perempuan lajang tersebut diberi waktu 5 detik untuk berpikir apakah tetap mempertahankan lampu podiumnya tetap menyala atau mematikannya. Jika hal itu terjadi di akhir ronde perkenalan III, maka satu-satunya perempuan lajang yang lampu podiumnya menyala, akan langsung menjadi pasangan bagi laki-laki lajang itu. Jika sampai akhir ronde perkenalan III ada 4 atau lebih perempuan lajang masih menyalakan lampu podiumnya, maka laki-laki lajang tersebut berhak mematikan kelebihan lampu podium yang menyala hingga tersisa 3 lampu podium masih menyala. Selanjutnya, laki-laki lajang akan mengajukan 2 pertanyaan kepada perempuan lajang yang lampu podiumnya masih menyala satu persatu. Setelah pertanyaan II selesai, perempuan lajang yang tetap menyala lampu podiumnya akan menjadi pasangan bagi sang lakilaki lajang dan mereka berdua dipersilakan memasuki romantic room.

Chemistry Challenge

Setelah 7 laki-laki lajang tampil, semua pasangan yang terbentuk akan masuk babak *chemistry challenge*. Pasangan yang terbentuk lebih awal akan mendapat giliran lebih dulu. Kekompakan pasangan adalah faktor utama penilaian babak ini. Penilaian akan dilakukan oleh 100 orang juri yang dinamakan *Dewan Cinta*. Pasangan yang nilainya tertinggi akan mendapat kesempatan masuk ke babak final di akhir musim dan bagi pasangan yang gagal dalam *chemistry challenge* dapat masuk ke babak final di akhir musim dengan *wildcard*.

Pasangan yang lolos *chemistry challenge* dan pasangan yang memperoleh *wildcard*, berhak melanjutkan ke tahap hubungan yang lebih serius dan masuk

babak *grand final* untuk memperebutkan hadiah utama berupa uang tunai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Juara II akan memperoleh uang tunai Rp 25.000.000,00, (dua puluh lima juta rupiah), dan juara III akan memperoleh uang tunai Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah).

Setelah terpilih menjadi pasangan di *Take Me Out Indonesia*, mereka diberi kesempatan untuk mengenal lebih dekat pasangannya melalui program *The Dating*. Program lanjutan *take me out* ini merupakan program khusus untuk menjajaki pribadi bagi perempuan dan laki-laki dalam menentukan pilihan. Jika keduanya laki-laki dan perempuan menemukan kecocokan, maka hubungan mereka dilanjutkan. Jika salah satu pihak merasa tidak sesuai, maka komitmen untuk berumah tangga tidak dapat diteruskan.

Tanggapan Masyarakat terhadap "Take Me Out Indonesia"

Reality show "Take Me Out Indonesia" sesungguhnya banyak menuai kontroversi. Dari aspek hiburan, banyak kalangan yang menyukai, akan tetapi dari aspek moral dan etika ketimuran, apalagi aspek agama (Islam, yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia) banyak kalangan yang mengkritik dan memandang negatif acara tersebut.

Alasan kalangan yang tidak menyetujui adalah bahwa program tersebut mengajarkan untuk mencari jodoh dengan melihat fisik dan materi semata. Peserta "Take Me Out Indonesia" juga terkesan lebih dekat kepada dunia hedonisme yang lebih mementingkan kesenangan duniawi. Hal ini bisa dilihat dari cara berpakaian peserta yang terbuka. Mereka menghalalkan segala cara untuk benar-benar mencari seorang jodoh, iming-iming hadiah 100 juta.²

Ustadz Muhammad Dardi Daris³ menyatakan bahwa acara tersebut tidak dibenarkan dalam syari'at Islam, tidak banyak manfaatnya, tapi lebih banyak merugikan. Argument tentang keberatannya adalah; 1) Acara tersebut seperti mengundi dalam memilih jodoh, yang diharamkan dalam ajaran Islam, 2) Peserta lebih banyak melihat figure calon pasangannya dari bentuk fisik dan harta, 3) Komentar-komentar yang dilontarkan peserta (perempuan) kepada laki-laki yang tidak dipilihnya dapat membuat rendah diri laki-laki tersebut, 4) Acara ini tidak menjamin seseorang yang sudah mendapat pasangan untuk menikah. Jelas hal seperti itu tidak dilegalkan dalam Islam. 5) Teknis pelaksanaan, dengan Berpegangan, pelukan, dan sebagainya menjadi bagian dari peserta yang mendapat pasangan, ini jelas haram hukumnya, 6) Meskipun ada "ustadz" yang menjadi penasehat yang membacakan ayat Al-Quran maupun Hadits Nabi, acara ini tetap membawa kemudharatan.

Pencarian Jodoh Menurut Hukum Islam

Dalam konsep fikih, laki-laki dan perempuan diberi kebebasan dalam memilih pasangannya. Walaupun demikian, khusus bagi perempuan, diupayakan agar dia tidak menikah dengan laki-laki yang derajatnya berada di bawahnya atau di bawah keluarganya. Oleh karena itu, pihak keluarga

perempuan mesti selektif memilihkan pasangan untuk anak perempuannya. Karena meskipun perempuan adalah objek dalam perkawinan, namun di tangan perempuan dan keluarganyalah (wali) terletak penentuan kesepadanan calon pasangan.

Dalam kajian fikih, kesepadanan dikenal dengan istilah kafa'ah. Kafa'ah bukan rukun atau syarat perkawinan, tetapi merupakan unsur yang sangat urgen untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Agama tidak menentukan batasan kafa'ah secara rinci, namun menurut fukaha' unsur kesepadanan itu adalah⁴: kesalehan, agama, keturunan, kemerdekaan, harta, dan pekerjaan/profesi.

Kesalehan (diyanah)⁵

Kesalehan adalah konsep yang paling sulit untuk didefinisikan karena merupakan gabungan antara perilaku religius dengan moralitas individu. Akan tetapi dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kesalehan adalah komitmennya terhadap ajaran agama,⁶ atau bukan sebagai pendosa. Seorang pendosa tidak sebanding dengan seorang yang saleh. Dasarnya adalah hadits berikut⁷:

عن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد وقال: يا رسول الله وإن كان فيه ؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات {رواه الترمذي}

Artinya: "Dari Abi Hatim al-Muzani, ia berkata: "Rasul saw. Bersabda: "Apabila datang kepadamu seorang laki-laki yang engkau sukai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah (dengan putrimu), jika tidak, niscaya akan muncul fitnah dan kerusakan di muka bumi". Mereka (para sahabat) bertanya: "Bagaimana kalau ia sudah punya (pilihan) wahai Rasulullah?". Nabi bersabda: Jika datang kepadamu laki-laki yang engkau sukai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah mereka (dengan putrimu)". Rasul saw. Mengulang sabdanya itu sampai tiga kali". (H.R. Tarmidzi)

Agama (din)

Beragama Islam adalah syarat atau kriteria selanjutnya dalam menentukan jodoh. Kriteria ini hanya dikemukakan oleh Hanafi, tetapi bukan berarti *fukaha'* lain tidak menyetujuinya. Sebab perbedaan agama antara lakilaki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan merupakan salah satu penghalang dilangsungkannya perkawinan. Seperti disinyalir dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 221.

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

Artinya: "Kamu tidak boleh menikahi perempuan musyrik sampai mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukminah lebih baik dari pada perempuan musyrikah walaupun mereka menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Sesungguhnya laki-laki budak yang mukmin lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun ia menarik hatimu."

Secara informatif, ayat diatas menjelaskan bahwa keislaman merupakan pertimbangan utama, bahkan menjadi syarat sah untuk kebolehan melangsungkan perkawinan.

Keturunan (nasab)8

Menurut Imam Maliki, unsur ini tidak menjadi kriteria pemilihan calon pasangan. Namun mayoritas *fukaha*′ menjadikannya sebagai salah satu pertimbangan dalam seleksi pemilihan pasangan, karena secara riil, keturunan selalu menjadi faktor penting dalam memilih pasangan. Seperti tradisi di beberapa daerah masyarakat, dimana seorang perempuan dari suku tertentu, tidak boleh menikah karena laki-laki calon pasangannya berasal dari luar suku perempuan tersebut.⁹ Artinya seorang perempuan harus menikah dengan laki-laki yang ada dalam satu suku dengannya. Pernikahan ini dilakukan dalam rangka mengokohkan integritas dan solidaritas suku mereka.¹⁰ Namun dalam perkembangan masyarakat, pertimbangan keturunan ini mulai pudar dan hilang. Karena kriteria ini hanya berlaku dan relevan bagi masyarakat tertentu.

Agaknya, pemahaman masyarakat dalam memaknai keturunan sebagian unsur kesederajatan, dianggap tidak cukup untuk menjamin terbentuknya keluarga yang bahagia.

Kemerdekaan (al-hurriyah)

Kriteria kemerdekaan inipun tidak menjadi pertimbangan bagi Maliki, karena setiap individu manusia dianggap sama dan sederajat. Perbedaannya hanya terletak pada sikap ketaqwaan yang dimilikinya. Sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S. Al-Hujurat (49): 13.

Artinya: "Wahai manusia Kami menciptakanmu terdiri dari laki-laki dan perempuan dan Kami menjadikanmu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kamu saling mengenal.. Sesungguhnya yang paling mulia diantaramu adalah yang bertakwa".

Dalam realitas sejarah pada masa Nabi Muhammad saw., ketika Zainab binti Jahsin dinikahkan dengan Zaid Ibn al-Haritsah (seorang mantan budak

Nabi saw.), perkawinan tersebut tidak bertahan lama. Karena Zainab merasa tidak sepadan dengan Zaid. Agaknya status sosial Zaid yang mantan budak, menjadi pemisah perkawinan tersebut. Dengan demikian dipahami bahwa status sosial seseorang sangat mempengaruhi kelangsungan perkawinan.

Harta (mal)¹¹

Adapun yang dimaksud dengan harta (*mal*) adalah kemampuan membayar mahar dan nafkah¹² kepada istri. Keduanya merupakan kewajiban suami terhadap istri dalam perkawinan. Oleh karena itu suami harus memiliki kemampuan finansial untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan demikian *mal* tidak diartikan dengan kekayaan atau kebangsawanan.

Pekerjaan (hirfah)

Dalam menyikapi pekerjaan ini menurut fuqaha' Hanafiah, tidak setiap individu yang bekerja dianggap sederajat dengan individu lain yang juga bekerja. Artinya ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang menurut adat setempat tidak dapat disepadankan dengan profesi-profesi lain. Misal tukang becak, buruh bangunan, dianggap tidak sepadan dengan perempuan terhormat. Oleh karena itu, dalam menyikapi kriteria ini, ukurannya diserahkan menurut *uruf* masyarakat setempat.

Tidak memiliki cacat fisik dan mental¹³

Apabila seorang laki-laki memiliki cacat kelamin, seperti zakarnya terputus, impoten, dikebiri buah pelirnya, sehingga tidak bisa berketurunan, atau tidak mampu untuk melakukan hubungan seksual, baik disebabkan suatu penyakit atau karena sudah lanjut usia, atau laki-laki itu menderita cacat mental atau gila, dan mempengaruhi kelangsungan perkawinan, kondisi suami seperti itu menyebabkan istri tidak rela, maka istri berhak menuntut *fasakh* perkawinan tersebut. Dalam istilah fikih tindakan ini disebut *khiyar aib*.

Demikianlah gambaran kualifikasi *kafa'ah* yang dikonsep oleh *fukaha'*. Namun, karena perkawinan adalah masalah personal, maka kriteria pasangan sangat tergantung pada masing-masing individunya. Oleh karena itu sangat diyakini bahwa setiap orang bahkan masyarakat memiliki sistem dalam menentukan gambaran calon pasangannya. Gambaran ideal calon pasangan itu, berbeda-beda dan selalu berubah.

Artinya, syarak memberikan kebebasan dalam menentukan kriteria pasangan, namun memberikan batasan dengan memprioritaskan pada agama dan kesalehan. Karena hanya agama yang mampu memberikan jaminan kelanggengan dalam rumah tangga, bukan kekayaan, kecantikan/ketampanan, dan bukan juga pekerjaan/jabatan.

Hak Ijbar

Selain konsep kesepadanan (*kafa'ah*), berkaitan dengan perkawinan ini dikenal pula istilah wali *mujbir*. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah peran dan kewenangan ayah mengawinkan anak perempuannya tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada anaknya, dan perkawinan ini dipandang sah secara hukum. Dalam istilah fikih, hak ayah ini disebut dengan hak *ijbar*. Hak *ijbar* tersebut dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anak perempuannya. Dalil popular yang sering dijadikan dasar dalam hal ini adalah ¹⁴:

Artinya: Dari Ibn Abbas r.a. bahwa Nabi saw bersabda: " janda lebih berhak terhadap dirinya dibanding walinya, sementara seorang gadis dimintakan suruhnya, dan bentuk keiizinanya adalah diam". (H.R. Muslim)

Kewenangan ini dipercayakan kepada ayah karena syarak menganggap bahwa ayah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk anak perempuannya. Atas dasar kasih sayang ayah kepada anaknya, maka dipastikan bahwa ayah menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Berdasarkan asumsi itu, maka perempuan tidak dilibatkan dalam memilih pasangannya. Perempuan dikondisikan menerima saja jodoh yang dipilihkan orang tua untuknya. Karena tidak mungkin ayah menjerumuskan anaknya atau mengabaikan kebahagiaan sang anak perempuan.

Berkaitan dengan hak *ijbar* ayah ini, ulama berbeda pendapat dalam menentukan perempuan mana yang dimaksudkan. Apakah perempuan yang masih kecil, atau perempuan yang perawan (*bikr*).¹⁵

Ulama Syafi'iyah membatasi kewenangan ayah itu pada perempuan gadis. 16 Jika anak perempuannya masih gadis, maka ayah boleh tidak melibatkan anak perempuannya dalam memilih pasangan dan menikahkannya langsung tanpa persetujuannya. Oleh karena itu jika sang perempuan sudah dewasa atau berusia 60 tahun, tetapi masih gadis, maka ayahnya mempunyai hak mengawinkannya meskipun tanpa restu sang perempuan.

Sementara para ulama Hanafiyah¹⁷ berpendapat, kewenangan ayah mengawinkan anak perempuan tanpa sepengetahuan mereka, berlaku pada perempuan yang masih kecil. Artinya hak *ijbar* ayah menurut Hanafiyah melekat pada usia yang masih kecil, bukan melekat pada status kegadisannya. Karena itu jika perempuan itu berstatus janda sementara usianya masih kecil maka ayah masih mempunyai hak mengawinkannya tanpa memberitahukannya kepada janda tersebut. Ulama Malikiyah, dalam hal ini lebih cenderung menggabungkannya. Menurutnya, *walayah ijbar* ditetapkan atas perempuan yang masih perawan dan kecil.

ANALISA

Tidak dipungkiri bahwa lingkungan sosial masyarakat sangat mempengaruhi seseorang dalam memilih pasangan jodohnya, namun demikian ketentuan agama mengenai seleksi pemilihan pasangan tidak boleh diabaikan.

Dalam konsep syara`, seleksi penentuan pasangan diserahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan. Syara` tidak mengatur detail kriteria calon pasangan. Satu-satunya acuan seleksi penentuan jodoh adalah hadis berikut :18

Artinya: Dari Abi hurairah r.a sesungguhnya rasul saw bersabda: "Perempuan dinikahi karena empat (4) hal yakni karena kecantikan, harta, keturunan, dan agama. Maka pilihlah yang beragama .(H. R. Bukhari & Muslim)

Empat alasan memilih pasangan yang disebutkan dalam hadis di atas tidaklah baku pada empat macam alasan itu saja. Kriteria pemilihan jodoh dapat berkembang dan tentu berbeda-beda pada setiap individunya. Sebab banyak faktor yang mempengaruhi penentuan pemilihan pasangan, seperti latar belakang budaya, pendidikan, dan kondisi sosial masyarakatnya.

Oleh karena itu, apapun kiteria seseorang dalam menentukan pasangannya, kriteria keagamaan harus selalu diutamakan. Karena sikap keagamaan seseorang yang baik, komitmennya yang benar terhadap ajaran agama, dapat menjamin keberlangsungan dalam berumah tangga. Fisik yang menarik, wajah yang tampan/cantik, dan ekonomi yang mapan tidak akan mampu menjadi panyangga yang kuat dalam perkawinan jika tidak didasari pada kekuatan agama dari masing-masing pasangan.¹⁹

Kini, realiatas pencarian jodoh bagi laki-laki dan perempuan, tampak berubah. Sang laki-laki sangat mementingkan bentuk fisik/jasmani calon pasangannya. Sang perempuan juga demikian, memilih bukan hanya berdasarkan bentuk fisik sang laki-laki, tetapi juga materi. Laki-laki diukur dari ketebalan finansialnya untuk menafkahi keluarga. Fenomena seperti ini mengesankan bahwa menikah tidak lagi semata-mata untuk membentuk keluarga, namun sebagai ajang pemenuhan diri menjadi pribadi yang lebih terjamin secara materi, karena keutuhan perkawinan sangat bergantung pada kekuatan ekonomi keluarga.

Artinya, jaminan kebahagiaan dalam perkawinan ditentukan dengan bentuk fisik yang indah dan diukur dengan materi yang berlimpah. Karena itu tidak mengherankan bila banyak perempuan berpakaian terbuka memamerkan auratnya, memperlihatkan keelokan tubuhnya. Sementara agama bagi mereka sama sekali bukan kriteria mutlak. Jika antara laki-laki dan perempuan sudah sama-sama saling menyukai, polemik beda agama bisa ditoleransi. Karena cinta

dan pernikahan adalah hak individu, tidak berkaitan sama sekali dengan keyakinan keagamaan.

Pada saat ini telah terjadi pergeseran nilai dan pemahaman tentang bagaimana memilih pasangan yang baik. Rambu-rambu untuk menentukan pasangan telah banyak berubah, sehingga tidak mengherankan perubahan tersebut membawa dampak positif maupun negatif. Menurut penulis, jika komitmen berumah tangga berdasarkan kecantikan, ketampanan, dan kekayaan, maka mudah saja mengakhiri perkawinan pada saat kecantikan fisik dan kekayaan memudar. Akan tetapi jika komitmen berumah tangga dilandasi agama, maka perkawinan dapat langgeng sampai tua. Itulah yang diisyaratkan Rasulullah saw. dalam hadis sebelumnya, agar agama selalu menjadi prioritas. Agama dapat mengikat perkawinan dengan kuat. Ikatan perkawinan sangat rapuh jika dilandasai pada materi, keelokan fisik dan hal-hal duniawi lainnya.

Sesungguhnya syari'at Islam tidak kaku, dan pada prinsipnya semua syari'at Islam itu bertujuan untuk menjaga kehormatan setiap muslim dan muslimah dari fitnah dan dari hal yang merusak keimanan. Jodoh telah diatur oleh Allah SWT, namun kita wajib berusaha untuk mendapatkannya dengan cara-cara yang halal.

SIMPULAN

Keberadaan media yang makin variatif telah mengubah pandangan masyarakat, khususnya perempuan tentang seleksi pemilihan jodoh. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memilih dan dipilih sebagai pasangannya kelak berumah tangga.

Salah satu bentuk media yang memberikan ruang terbuka bagi perempuan dalam memilih dan menentukan pilihan jodoh dalam berumah tangga adalah "Take me out Indonesia." Hanya saja disayangkan bahwa prioritas unggulan memilih jodoh adalah tampilan fisik dan materi sementara kualitas keagamaan diabaikan sama sekali. Agama dianggap bukan kriteria dalam memilih. Agama adalah keyakinan, dan itu menjadi hak individu penganutnya. Sementara yang dianggap kriteria dan dapat menjamin kebahagiaan dalam perkawinan adalah kecantikan/ketampanan dan sejumlah materi. Kemapanan finansial adalah tiang penyangga yang kuat dalam perkawinan.

Kenyataan seperti ini menandakan bahwa pemahaman perempuan tentang kriteria pemilihan jodoh dalam realitas masyarakat telah mengalami pergeseran. Kualitas kesepadanan sangat ditonjolkan pada aspek ekonomi (economic equality), dan sangat timpang pada aspek religius equality.

•		•	
H 10	~~	ıote	c•
			•

- Pada 26 Maret 2010, *Take Me Out Indonesia* dinobatkan menjadi acara *reality show* terfavorit pada malam penganugerahan Panasonic Gobel Awards 2010, dan Choky Sitohang juga dinobatkan menjadi *presenter reality show* terbaik dalam penghargaan tersebut. Sejak bulan Oktober 2010, posisi Choky Sitohang sebagai pembawa acara laki-laki digantikan oleh Rizal Syahdan. www.indosiar.com diakses tanggal 14 Mei 2011
- ² Take Me Out Sebagai Gambaran Realita Mencari Jodoh November 24, 2009 @ lpm opini
- ³ gaulislam edisi 103/tahun ke-2 (23 Syawal 1430 H/12 Oktober 2009)http://anythingusearch.blogspot.com/2009/12/take-me-out-haram-html,
- Ditemukan perbedaan pendapat *fuqaha'* tentang kualifikasi *kafa'ah*. Menurut Malik dan Sufyan Tsauri, ukuran *kafa'ah* hanyalah agama. Hal ini didasarkan kepada perkawinan yang terjadi di masa Nabi. Seperti perkawinan antara Fatimah binti Qais yang termasuk bangsawan Quraisy dengan Usamah Maula Nabi Saw.; Abu Huzaifah dengan anak perempuan Walid Ibn Utbah (yang pernah menjadi *maula* Salim); Miqdad Ibn Aswad (bukan orang Quraisy) dengan Duba'ah binti Zubair Ibn Abd al-Muthalib (keturunan Quraisy); dan Halah saudara perempuan Abd Rahman Ibn Auf yang menikahi Bilal al-Habsy. Tak seorang ulama pun yang mengingkari perkawinan tersebut. Menurut Ahmad Ibn Hanbal, ada dua kriteria *kafa'ah* yaitu agama dan profesi. Syafi'i menambahkan keturunan, kemerdekaan dan tidak memiliki cacat baik fisik atau mental. Sedangkan Abu Hanifah merincinya kepada: keturunan, beragama Islam, kemerdekaan, memiliki harta, saleh dan memiliki pekerjaan. M. Mahyuddin Abdul Hamid, *Akhwal al-syakhsiyah fi Syari'ah al-Islamiyah*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah, 1958), Cet. Ke-2, h. 95.
- ⁵ Kriteria ini diterima Abu Hanifah dan Abu Yusuf sebagai salah satu kualifikasi *kafa'ah*. Sedangkan Muhammad menolaknya, karena menurutnya kesalehan menyangkut hubungan individu dengan Tuhan yang terkait dengan urusan ukhrawi. Persoalan *kafa'ah* merupakan hal-hal duniawi yang diserahkan penentuannya kepada manusia.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII, {Beirut : Dar al-Fikr, 1989}, Cet. Ke-3, h. 241 M. Mahyuddin Abd al-Hamid, *op.cit.*, h. 102
- Al-Syaukani, Nail al-Authar, Jilid VI, (Indonesia: Maktabah Dahlan, [t.th]), h. 127
- 8 M. Mahyuddin Abdul Hamid, op.cit., h. 99
- 9 Dalam masyarakat Arab dikenal tradisi endogami, dimana seorang perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki luar bangsa Arab. Anshari Thayib, Struktur Rumah Tangga Muslim, (Surabaya: Risalah Gusti, 1992), h. 41
- 10 Ihid
- ¹¹ M.Mahyuddin Abd al-Hamid, op.cit., h. 103
- 12 Ibn Hamam, Syarh Fath al-Qadir, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th]), h. 300
- Pendapat itu dianut oleh Syafi'iyah dan Malikiyah. Sedangkan Hanafiyah tidak menjadikan cacat fisik dan mental sebagai kriteria kafa'ah. Tetapi perempuan punya hak untuk memfasakh perkawinannya. Hak untuk menfasakh perkawinan ini tidak dimiliki wali. Wahbah al-Zuhaili, op.cit., h. 247
- Al-Shan'ani, Subul al-Salam, Jilid III, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), h. 119
- Dalam istilah fikih *bikr* adalah orang yang belum pernah terikat dalam perkawinan yang sah atau masih perawan. Artinya kegadisannya merupakan kualifikasi bagi bapak dan kakek memiliki hak *ijbar*. Sehingga dalam hal ini wali *mujbir* berhak mengawinkan mereka tanpa persetujuannya terlebih dahulu.
- Musthafa Said al-Khin, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyah fi al-Ikhtilaf al-Fukaha*', {(t.t.): Muassasah al-Risalah, (t.th)}, h. 577-578 *loc.cit*. Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, {Beirut : Dar al-Fikr, (t.th)}, h.116-117. Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, h.208-209. Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh al-Mazahib al-Arba*'ah, Jilid IV, {Beirut : Dar al-Fikr, 1989}, h.30
- 17 Ibid.
- ¹⁸ Al-Shan'ani, op.cit., h. 129

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Rahman al-Jaziri, al-Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah, Jilid IV, {Beirut : Dar al-Fikr, 1989}

Al-Shan'ani, Subul al-Salam, Jilid III, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th)

Al-Syaukani, Nail al-Authar, Jilid VI, (Indonesia: Maktabah Dahlan, [t.th])

Anshari Thayib, Struktur Rumah Tangga Muslim, (Surabaya: Risalah Gusti, 1992)

http://anythingusearch.blogspot.com/2009/12/take-me-out-haram-html

Ibn Hamam, *Syarh Fath al-Qadir*, Juz III, (Beirut : Dar al-Fikr, [t.th])

M.Mahyuddin Abd al-Hamid, *Ahwal al-Syakhsiyah fi Syari'ah al-Islamiyah*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah, 1958), Cet. Ke-2,

Musthafa Said al-Khin, Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyah fi al-Ikhtilaf al-Fukaha', {(t.t.): Muassasah al-Risalah, (t.th)}

Sayid Sabiq, Figh Sunnah, Jilid II, {Beirut : Dar al-Fikr, (t.th)}

Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid VII, {Beirut : Dar al-Fikr, 1989}, Cet. Ke-3

www.indosiar.com

Ditemukan ragam penjelasan hadis agar memilih pasangan bukan berdasarkan kecantikan dan harta benda, karena kecantikan akan lenyap dan kesombongan akan muncul karena memiliki kekayaan harta benda.